



PUTUSAN

Nomor 442/Pid.B/2021/PN Lht

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lahat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Irwan Saputra Bin Sulian;
Tempat lahir : Darmaraharja;
Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/ 6 Mei 2000;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Beringin Jaya Kecamatan Kikim Selatan
Kabupaten Lahat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tunakarya

Terdakwa Irwan Saputra Bin Sulian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 13 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2021 sampai dengan tanggal 23 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2021 sampai dengan tanggal 9 Januari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Januari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2022 sampai dengan tanggal 22 Maret 2022;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan dan menyatakan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lahat Nomor 442/Pid.B/2021/PN Lht tanggal 23 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 442/Pid.B/2021/PN Lht tanggal 23 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 15 Halaman Putusan Nomor 442/Pid.B/2021/PN Lht



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **IRWAN SAPUTRA Bin SULIAN** bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHP dalam dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **IRWAN SAPUTRA Bin SULIAN** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Sepeda motor handa beat Type H1B02N42LO A/T warna hitam No.Pol BG 3184 ADF.
(dikembalikan kepada Ibu LINA BUDIARTI Binti MUHAMMAD AKIB melalui Saksi GEBI Binti MUKHTAR).
 - 1 (satu) lembar baju kemeja lengan panjang warna hitam kotak-kotak merk LEGS'SS Top.
 - 1 (satu) lembar celana Levis panjang warna hitam merk Letvisco.
(dirampas untuk dimusnahkan).
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia **IRWAN SAPUTRA Bin SULIAN** pada hari Jumat tanggal 09 Juli 2021 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam



bulan Juli tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Desa Wonorejo Kecamatan Kikim Barat Kabupaten Lahat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, saat Saksi ARDIANTO Bin MAN ZAINI pulang dari berbelanja untuk mengisi kebutuhan warung, dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda beat Type H1B02N42LO A/T warna hitam dengan nomor polisi Bg 3184 ADF milik Ibu mertua Saksi yang bernama LINA BUDIARTI Binti MUHAMMAD AKIB, Terdakwa IRWAN SAPUTRA alias BOY Bin SULIAN berkata kepada Saksi ARDIANTO Bin MAN ZAINI, **“KAK MOTOR JAMBONG DI DEPAN ITU HABUS MINYAK MINTA DUIT SEPULUH RIBU BIAR AKU BELI MINYAKNYA”**. Kemudian Saksi ARDIANTO Bin MAN ZAINI memberikan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan berkata kepada Terdakwa **“INI DUITNYA PERGILAH JALAN KAKI BAE”**, lalu Terdakwa berkata kepada Saksi ARDIANTO Bin MAN ZAINI **“AI...MOTORKAN ADA MINJAM MOTOR BEAT MAK BAE”**. Lalu Saksi ARDIANTO Bin MAN ZAINI menyerahkan kunci motor Honda Beat Type H1B02N42LO A/T warna hitam dengan nomor polisi Bg 3184 ADF milik Ibu mertua Saksi, sambil berkata kepada Terdakwa **“JANGAN LAMA BELI DI WARUNG TIL BAE AKU MAU PERGI KE TEBING”**. Lalu Terdakwa berkata **“YO SEBENTAR BAE DI WARUNG TIL INILAH HABIS BELI MINYAK AKU LANGSUNG BALEK”**. Setelah 30 (tiga puluh) menit lamanya, Saksi dan Ibu mertua Saksi merasa heran karena Terdakwa belum juga kembali ke rumah Ibu mertua Saksi dan mengembalikan sepeda motor Honda Beat milik Ibu mertua Saksi. Lalu Saksi pergi menuju ke warung TIL ke arah Lahat untuk mencari sepeda motor Honda Beat Type H1B02N42LO A/T warna hitam dengan nomor polisi Bg 3184 ADF, namun Saksi tidak ketemu dengan Terdakwa. Kemudian sekira pukul 14.00 wib Saksi sempat menelpon handphone milik Terdakwa, dan handphone tersebut diangkat oleh Terdakwa, lalu Saksi langsung mengatakan kepada Terdakwa agar secepatnya pulang ke rumah Ibu mertua Saksi, karena sepeda motor milik Ibu mertua Saksi mau dipakai oleh Saksi untuk pergi ke Tebing Tinggi, dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi akan secepatnya pulang ke rumah.



Sampai pada pukul 23.00 Wib setelah Saksi mencari keberadaan sepeda motor milik Ibu mertua Saksi dan Terdakwa IRWAN, akhirnya Saksi ARDIYANTO Bin MAN ZAINI pulang ke rumah dan mengatakan kepada Ibu mertua Saksi bahwa sepeda motor Honda Beat Type H1B02N42LO A/T warna hitam dengan nomor polisi Bg 3184 ADF milik Ibu mertua Saksi dan Terdakwa IRWAN SAPUTRA alias BOY Bin SULIAN tidak ketemu. Akhirnya keesokan harinya, Saksi dan Ibu mertua Saksi masih berusaha mencari sepeda motor milik Ibu mertua Saksi yang dibawa oleh Terdakwa IRWAN SAPUTRA alias BOY Bin SULIAN akan tetapi masih tidak diketemukan, dan Saksi ada mencoba kembali menelphone Terdakwa dan saat itu telephone dari Saksi diangkat oleh Terdakwa, kemudian Saksi menyuruh Terdakwa untuk kembali mengembalikan sepeda motor milik Ibu mertua Saksi, namun Terdakwa IRWAN SAPUTRA alias BOY Bin SULIAN kembali berbohong mengatakan akan mengembalikan sepeda motor milik Ibu mertua Saksi, namun tidak juga dikembalikan oleh Terdakwa, sampai akhirnya Ibu mertua Saksi melaporkan kejadian kehilangan sepeda motor honda beat miliknya ke Polsek Kikim Barat.

- Akibat kehilangan 1 (satu) unit motor Honda Beat Type H1B02N42LO A/T warna hitam dengan nomor polisi Bg 3184 ADF Ibu mertua Saksi mengalami kerugian ± 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Ardiyanto bin Man Zaini** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 Juli 2021 sekira pukul 13.00 wib bertempat di Desa Wonorejo, Kecamatan Kikim Barat, Kabupaten Lahat, Ibu mertua saksi yang bernama Lina Budiarti telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Type H1B02N42LO A/T warna hitam dengan nomor polisi Bg 3184 ADF milik Ibu mertua Saksi;
 - Bahwa awalnya Terdakwa meminta uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk membeli minyak motor jambrong milik Saksi yang digunakan



Terdakwa karena Terdakwa bekerja ikut dengan Saksi, lalu Saksi memberikan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan menyuruh Terdakwa untuk membeli minyak dengan berjalan kaki, akan tetapi Terdakwa memilih meminjam sepeda motor milik ibu mertua Saksi yaitu saksi Lina Budiarti untuk membeli minyak, lalu Saksi pun memberikan kunci sepeda motor ibu mertua saksi tersebut kepada Terdakwa, kemudian saat itu Saksi memberitahu Terdakwa untuk tidak lama-lama karena Saksi hendak pergi ke Tebing Tinggi;

- Bahwa kurang lebih 30 (tiga puluh) menit lamanya Terdakwa belum juga pulang, lalu sekira pukul 14.00 WIB, Saksi menelepon Terdakwa dan diangkat oleh Terdakwa dan saat itu saksi berkata supaya Terdakwa secepatnya pulang dan dijawab oleh Terdakwa bahwa dirinya akan segera pulang, namun tak kunjung pulang juga;
- Bahwa selanjutnya pada pukul 14.30 WIB Saksi pergi untuk mencari Terdakwa namun tidak saksi temukan, dan sekira pukul 17.00 wib Saksi kembali menelpon Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa berada di Desa Lubuk Lungkang, Kecamatan Kikim Selatan dan Saksi pun berkata kepada Terdakwa agar secepatnya pulang namun tidak pulang juga, lalu sekira pukul 23. 00 wib Saksi kembali lagi mencari Terdakwa akan tetapi tetap saja tidak Saksi temukan;
- Bahwa pada keesokan harinya Saksi bersama dengan ibu mertua saksi bernama Lina Budiarti melapor ke kantor Polsek Kikim Barat ;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil ditangkap, Terdakwa ada menyampaikan kepada Saksi bahwa sepeda motor milik ibu mertua Saksi telah dijual dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan uangnya telah habis dipegunakan Terdakwa untuk membeli baju, jalan-jalan, dan kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa atas kejadian kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Type H1B02N42LO A/T warna hitam dengan nomor polisi Bg 3184 ADF, Ibu mertua Saksi mengalami kerugian ± Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan terhadap keterangan Saksi yang menyatakan Terdakwa menjual motor dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), Terdakwa menjual motor tersebut dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

2. Saksi **Gebi binti Muchtar** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 Juli 2021 sekira pukul 13.00 wib bertempat di Desa Wonorejo, Kecamatan Kikim Barat, Kabupaten Lahat, Ibu Saksi yang bernama Lina Budiarti telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Type H1B02N42LO A/T warna hitam dengan nomor polisi Bg 3184 ADF;
- Bahwa awalnya saat Saksi selesai memasak dan menyuruh suami Saksi dan Terdakwa untuk makan, lalu suami Saksi dan Terdakwa makan, dan selesai makan suami Saksi mengatakan kepada Saksi akan pergi bebrbelanja untuk isi warung dagangan ke Desa Wonorejo Kecamatan Kikim Barat. Lalu suami Saksi berkata pula, selesai belanja suami Saksi mengajak Saksi puntuk pergi ke Tebing Tinggi naik sepeda motor honda beat milik Ibu Saksi, lalu Saksi mengiyakan ajakan suami Saksi.
- Bahwa setelah suami Saksi pergi belanja, Saksi melihat Terdakwa yang memang sudah menginap di rumah Ibu Saksi selama kurang lebih 1 (satu) minggu sedang duduk di bangku depan rumah Ibu Saksi, sedangkan Saksi ke belakang mencuci baju dan mandi. Kemudian sekira pukul 13.15 Wib, saat Saksi selesai mencuci dan mandi, Saksi ke ruang tamu dan di ruang tamu sudah ada Ibu Saksi dan suami Saksi yang sudah pulang dari belanja, lalu Saksi menayakan kepada suami Saksi apakah Saksi dan suami jadi pergi ke Tebing Tinggi, lalu suami Saksi mengatakan bahwa Saksi dan suami jadi pergi, namun masih menunggu Terdakwa IRWAN SAPUTRA yang memakai atau meminjam sepeda motor honda beat warna hitam milik Ibu Saksi.
- Bahwa setelah menunggu beberapa lama, Terdakwa belum juga pulang dan mengembalikan sepeda motor milik Ibu Saksi, lalu suami Saksi mencoba untuk menelphone Terdakwa, dan Terdakwa mengangkat telephonenya, lalu suami Saksi mengatakan kepada Terdakwa untuk segera pulang dan mengembalikan sepeda motor karena mau dipakai, lalu Terdakwa menjawab bahwa hanya akan segera pulang. Namun setelah menunggu, Terdakwa tidak juga pulang mengembalikan sepeda motor milik Ibu Saksi, lalu suami Saksi menggunakan sepeda motor miliknya, pergi mencari Terdakwa ke arah warung TIL. Lalu sekira beberapa lama, suami Saksi menghubungi Saksi [dan menayakan apakah Terdakwa sudah pulang dan mengembalikan sepeda motor milik Ibu Saksi, lalu Saksi mengatakan kepada suami Saksi bahwa Terdakwa belum juga pulang dan mengembalikan sepeda motor. Sampai pada pukul

Halaman 6 dari 15 Halaman Putusan Nomor 442/Pid.B/2021/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23.00 Wib, suami Saksi pulang ke rumah dan memberitahu bahwa Terdakwa dan motor Ibu Saksi belum diketemukan.

- Bahwa atas kejadian kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Type H1B02N42LO A/T warna hitam dengan nomor polisi Bg 3184 ADF, Ibu Saksi mengalami kerugian ± Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 Juli 2021 sekira pukul 13.00 wib bertempat di Desa Wonorejo, Kecamatan Kikim Barat, Kabupaten Lahat, Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Type H1B02N42LO A/T warna hitam dengan nomor polisi Bg 3184 ADF sdri. Lina Budiarti namun tidak Terdakwa kembalikan;
- Bahwa awalnya Terdakwa meminta uang kepada saksi Ardiyanto untuk membeli minyak sepeda motor yang Terdakwa gunakan, setelah diberi uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) oleh saksi Ardiyanto, kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Beat tersebut kepada saksi Ardiyanto untuk membeli minyak;
- Bahwa setelah sepeda motor tersebut dalam penguasaan Terdakwa, timbul niat Terdakwa untuk menjualnya, kemudian Terdakwa langsung mencari teman Terdakwa yang bernama Dadang di dekat warung simpang pabrik kelapa sawit Desa Wonorejom Kecamatan Kikim Barat, Kabupaten Lahat, dan disana Terdakwa bertemu dan berbicara dengan sdr. Dadang untuk menjualkan sepeda motor milik Lina Budiarti dan sdr. Dadang pun setuju, namun sdr. Dadang minta untuk diantar kerumahnya terlebih dahulu yaitu di Desa Sungai Laru, Kecamatan Kikim Barat, Kabupaten Lahat;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 13.45 wib Terdakwa dan sdr. Dadang sepakat untuk menjualkan sepeda motor tersebut kepada temannya yang hasilnya akan dibagi dua, kemudian Terdakwa dan sdr. Dadang berangkat ke Desa Pagardin, Kecamatan Kikim Selatan, Kabupaten Lahat dan pada saat itu Terdakwa mendapat telepon dari saksi Ardiyanto yang menanyakan keberadaan saya dan kata Yanto segera pulang, kemudian Terdakwa menjawab Terdakwa sedang dalam perjalanan hendak pulang kerumah Lina Budiarti padahal yang sesungguhnya Terdakwa tidak ada niat untuk mengembalikan sepeda motor tersebut, selanjutnya sekira pukul 19.00

Halaman 7 dari 15 Halaman Putusan Nomor 442/Pid.B/2021/PN Lht



wib Terdakwa dan sdr. Dadang langsung berangkat ke Kabupapten Oku Selatan untuk menjual sepeda motor dan sekaligus mencari pekerjaan;

- Bahwa sepeda motor milik Lina Budiarti tersebut telah Terdakwa jual kepada sdr. Pebri dengan harga sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan uang dari hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa bersama dengan sdr. Dadang pergunakan untuk membeli baju, celana levis, sepatu, beli rokok dan makan - makan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Sepeda motor handa beat Type H1B02N42LO A/T warna hitam No.Pol BG 3184 ADF.
2. 1 (satu) lembar baju kemeja lengan panjang warna hitam kotak-kotak merk LEGS'SS Top.
3. 1 (satu) lembar celana Levis panjang warna hitam merk Letvisco.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa yang mana barang bukti tersebut dikenali dan dibenarkannya, serta barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja dengan saksi Ardiyanto dan telah tinggal di rumah saksi Ardiyanto kurang lebih selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 Juli 2021 sekira pukul 13.00 wib bertempat di Desa Wonorejo, Kecamatan Kikim Barat, Kabupaten Lahat, Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Type H1B02N42LO A/T warna hitam dengan nomor polisi Bg 3184 ADF atas nama sdri. Lina Budiarti (Ibu Mertua saksi Ardiyanto) namun tidak Terdakwa kembalikan;
- Bahwa awalnya Terdakwa meminta uang kepada saksi Ardiyanto untuk membeli minyak sepeda motor yang Terdakwa gunakan, setelah diberi uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) oleh saksi Ardiyanto, kemudian



Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Beat tersebut kepada saksi Ardiyanto untuk membeli minyak;

- Bahwa setelah sepeda motor tersebut dalam penguasaan Terdakwa, timbul niat Terdakwa untuk menjualnya, kemudian Terdakwa menghubungi sdr. Dadang untuk membantu menjualkan sepeda motor milik sdr. Lina Budiarti;
- Bahwa, selanjutnya Terdakwa dan sdr. Dadang langsung berangkat ke Kabupapten Oku Selatan untuk menjual sepeda motor kepada sdr. Pebri dan sekaligus mencari pekerjaan;
- Bahwa sepeda motor milik Lina Budiarti tersebut telah Terdakwa jual kepada sdr. Pebri dengan harga sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan uang dari hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa bersama dengan sdr. Dadang pergunakan untuk membeli baju, celana levis, sepatu, beli rokok dan makan sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak;
3. Barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur "barangsiapa", ini urgensinya menunjuk kepada orang yang harus mempertanggungjawabkan perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara pidana. Dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K /Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "barangsiapa" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;



Menimbang, bahwa dari uraian diatas secara historis kronologis maka kata “barangsiapa” menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, dan dengan sendirinya melekat kemampuan bertanggung jawab terhadap manusia/orang tersebut kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dari berkas-berkas perkara ini, yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa adalah **Irwan Saputra bin Sulian** sebagaimana tertuang dalam Surat Dakwaan dan sesuai dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan pada pokoknya Terdakwa telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa sehingga dapat dikatakan tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*) dan dalam pengamatan Hakim selama persidangan ternyata Terdakwa dalam keadaan sehat, baik secara rohani maupun jasmani yang ditunjukkan dengan Terdakwa mampu merespon pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan jelas, tidak ada halangan selama mengikuti persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan **Unsur Barangsiapa** ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa inti dari unsur dengan sengaja ialah “kehendak seseorang”, kehendak tersebut dapat ditujukan kepada perbuatan itu sendiri (*formeel opzet*) dan dapat pula ditujukan kepada akibat dari perbuatan atau masalah atau keadaan (*materieel opzet*);

Menimbang, bahwa dalam memori penjelasan (*memorie van toelichting*) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, unsur dengan sengaja disamakan artinya dengan dikehendaki dan diinsyafi/diketahui (*willens en wettens*). Hal ini berarti bahwa orang yang melakukan sesuatu perbuatan tidak hanya menghendaki perbuatan itu, tetapi juga harus menginsyafi apa yang diperbuatnya itu atau menginsyafi apa yang dapat timbul dengan perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa disamping itu unsur kesengajaan atau opzet adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan seperti yang dilarang atau diharuskan dalam undang-undang. Dalam hal ini unsur kesengajaan ini memang diinginkan dan dilakukan secara sadar oleh Terdakwa, dan ia mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana dikehendaki (*willens en wetten*);



Menimbang, bahwa suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap bathin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dan Majelis Hakim menyadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap bathin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, atau ringkasnya adalah hal yang sulit untuk menentukan apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri si Pelaku, lebih-lebih bagaimanakah keadaan bathinnya pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana. Oleh karena itulah sikap bathinnya tersebut, haruslah disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari perbuatan Terdakwa sebagaimana terungkap di persidangan hingga dapat disimpulkan apakah perbuatan Terdakwa dilakukan dengan sengaja atau tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memiliki adalah barang yang memang dimaksudkan oleh pelaku untuk dimiliki baik oleh dirinya sendiri maupun untuk orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan pengertian melawan hak yang mana pengertian melawan hak dalam pasal ini bukan ditujukan pada cara memperoleh barang tersebut, namun apa yang dilakukan oleh pelaku setelah barang tersebut berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka selanjutnya akan dibuktikan apakah perbuatan Terdakwa sebagaimana terungkap di persidangan telah dilakukan oleh Terdakwa dengan sengaja melawan hak;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan pada hari Jumat tanggal 9 Juli 2021 sekira pukul 13.00 wib bertempat di Desa Wonorejo, Kecamatan Kikim Barat, Kabupaten Lahat, Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Type H1B02N42LO A/T warna hitam dengan nomor polisi Bg 3184 ADF atas nama sdr. Lina Budiarti (Ibu Mertua saksi Ardiyanto) namun tidak Terdakwa kembalikan;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa meminta uang kepada saksi Ardiyanto untuk membeli minyak sepeda motor yang Terdakwa gunakan, setelah diberi uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) oleh saksi Ardiyanto, kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Beat tersebut kepada saksi Ardiyanto untuk membeli minyak;

Menimbang, bahwa setelah sepeda motor tersebut dalam penguasaan Terdakwa, timbul niat Terdakwa untuk menjualnya, kemudian Terdakwa



menghubungi sdr. Dadang untuk membantu menjualkan sepeda motor milik sdr. Lina Budiarti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dan sdr. Dadang langsung berangkat ke Kabupapten Oku Selatan untuk menjual sepeda motor kepada sdr. Pebri dan sekaligus mencari pekerjaan;

Menimbang, bahwa sepeda motor milik Lina Budiarti tersebut telah Terdakwa jual kepada sdr. Pebri dengan harga sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan uang dari hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa bersama dengan sdr. Dadang pergunakan untuk membeli baju, celana levis, sepatu, beli rokok dan makan sehari-hari;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah meminjam sepeda motor sdr. Lina Budiarti melalui saksi Ardiyanto kemudian tidak mengembalikan sepeda motor ke saksi Ardiyanto maupun sdr. Lina Budiarti, dan malah dijual Terdakwa ke saudara Pebri yang hasil penjualannya digunakan Terdakwa dan sdr. Dadang untuk membeli baju, celana, sepatu, rokok dan untuk keperluan sehari – hari seolah-olah uang tersebut adalah milik Terdakwa sendiri sangat jelas dilakukan secara sengaja dan melawan hak karena Terdakwa tidak memiliki hak atas uang hasil penjualan sepeda motor milik sdr. Lina Budiarti;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur ***Dengan sengaja memiliki dan melawan hak*** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain adalah sesuatu yang berwujud dan/atau tidak berwujud yang bukan haknya atau milik orang lain dan sepeda motor merupakan salah satu barang berwujud yang dalam perkara *a quo* adalah kepunyaan anak saksi Dwi Agung Harianto bin Hon Srillion;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan adalah bahwa barang tersebut dikuasai oleh Terdakwa tidak berdasarkan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana terurai di atas, Terdakwa menguasai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Type H1B02N42LO A/T warna hitam dengan nomor polisi Bg 3184 ADF milik sdr. Lina Budiarti berawal dari Terdakwa meminjam kepada saksi Ardiyanto untuk membeli minyak, bukan atas suatu kejahatan yang dilakukan Terdakwa;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas ternyata seluruh unsur yang terkandung dalam rumusan Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini tidak terdapat adanya hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan-alasan yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggung-jawaban pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah, dan atas kesalahannya tersebut, Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa oleh karena permohonan tersebut pada pokoknya hanya merupakan permohonan agar Terdakwa dijatuhi pidana yang seringannya maka permohonan tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama pada bagian keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (Satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Sepeda motor handa beat Type H1B02N42LO A/T warna hitam No.Pol BG 3184 ADF.

Berdasarkan pembuktian persidangan telah terbukti barang bukti tersebut adalah milik Lina Budiarti binti Muhammad Akib yang telah disita dari saksi Gebi binti Mukhtar maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Lina Budiarti binti Muhammad Akib melalui saksi Gebi binti Mukhtar. Sedangkan banrang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju kemeja lengan panjang warna hitam kotak-kotak merk LEGS'SS Top.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana Levis panjang warna hitam merk Letvisco.

Merupakan barang hasil kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan akan ketentuan pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Irwan Saputra bin Sulian** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penggelapan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Sepeda motor handa beat Type H1B02N42LO A/T warna hitam No.Pol BG 3184 ADF.Dikembalikan kepada Lina Budiarti binti Muhammad Akib melalui saksi Gebi binti Mukhtar;

Halaman 14 dari 15 Halaman Putusan Nomor 442/Pid.B/2021/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar baju kemeja lengan panjang warna hitam kotak-kotak merk LEGS'SS Top.
- 1 (satu) lembar celana Levis panjang warna hitam merk Letvisco.

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat, pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2022, oleh kami, Renaldo Meiji Hasoloan Tobing, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhamad Chozin Abu Sait, S.H. dan Anugerah Merdekawaty Maesya Putri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sudarwan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lahat, serta dihadiri oleh Rosi Pareme Dewi Indah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri dalam persidangan yang diselenggarakan secara telekonferensi;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhamad Chozin Abu Sait, S.H.

Renaldo Meiji Hasoloan Tobing, S.H., M.H.

Anugerah Merdekawaty Maesya Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

Sudarwan, S.H.

Halaman 15 dari 15 Halaman Putusan Nomor 442/Pid.B/2021/PN Lht